



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.375, 2013

KEMENTERIAN SOSIAL. Anggaran. Kegiatan
BA.999.08. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN BA. 999.08 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan BA 999.08 di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang dibiayai dengan BA.999.08;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang dibiayai dengan BA.999.08 di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2007 Tentang Tata Cara Penyusunan

dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 tentang Tata cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN BA 999.08 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut BA-K/L, adalah bagian anggaran yang menampung belanja Pemerintah Pusat, yang pagu anggarannya dialokasikan pada Kementerian/Lembaga.
2. Bagian Anggaran Belanja Lainnya, yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang menampung belanja pemerintah pusat di luar belanja pembayaran bunga utang, subsidi dan hibah, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program;
4. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada

Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

5. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil/sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang dibiayai BA 999.08 dimaksudkan untuk dijadikan panduan mekanisme/tata cara penyusunan dan pengusulan program/kegiatan yang dibiayai dari BA.999.08.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 3

Mekanisme penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan BA. 999.08 di lingkungan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial menyampaikan surat edaran alokasi anggaran BA 999.08 kepada unit kerja eselon I pelaksana tugas.
- b. Unit Kerja Eselon I pelaksana tugas menyusun rincian anggaran kegiatan BA 999.08 sampai dengan rincian belanja.
- c. Rincian anggaran BA 999.08 yang telah disusun disampaikan ke Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelaahan terkait indikator kinerja kegiatan, *output* dan *outcome* yang akan dicapai.
- d. Rincian anggaran yang telah ditelaah di Sekretariat Jenderal selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan proses penelaahan terkait akun belanja, standar biaya dan rambu-rambu penganggaran lainnya.
- e. Rincian anggaran yang telah dilakukan proses penelaahan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) BA 999.08 sebagai dasar penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 999.08.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Sosial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN